

Nomor : 435 /PM.00.02/K.SB-09/08/2024

Sijunjung, 28 Agustus 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth,

Bupati Sijunjung

di-

Tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Netralitas Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

B. Imbauan

Sehubungan telah ditetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 dan dimulainya tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 serta dalam rangka mewujudkan pemilihan yang bermartabat dan berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, sehingga terlaksananya pemilihan yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya dalam hal mencegah terjadinya pelanggaran terhadap

netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, agar dipedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Pelanggaran netralitas kepala desa dilakukan dalam dua ranah hukum, yakni: (a) hukum pemerintahan desa yang bersumber pada pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Undang-Undang Desa) yang dikategorikan sebagai pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya dan (b) hukum pemilihan kepala daerah yang bersumber pada pengaturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Undang-Undang Pilkada) yang dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilihan;
2. Pelanggaran netralitas kepala desa dalam ranah hukum pemerintahan desa merupakan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Desa, yakni *"membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu" dan/atau "Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan kepala daerah"*;
3. Pelanggaran netralitas kepala desa dalam ranah hukum pemilihan kepala daerah merupakan pelanggaran terhadap larangan kepala desa yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada, yakni *"membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"*;
4. Pelanggaran terhadap larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 Undang-Undang Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. Dalam hal sanksi administratif tersebut tidak dilaksanakan, maka dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian tetap yang ditetapkan oleh Bupati. Sedangkan pelanggaran terhadap larangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Pilkada dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang-Undang Pilkada;

Bawaslu Kabupaten Sijunjung meminta kepada Bupati Sijunjung untuk dapat Melakukan imbauan terkait dengan netralitas kepala desa, lurah/sebutan lainnya dalam proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


KETUA,

GUSNI FAJRI